



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 /PMK.05/2016

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PELAYARAN
SURABAYA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2013;
- b. bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor: KU.202/154/16 PHB 2015 tanggal 5 November 2015, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan;
- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;

- d. bahwa dengan adanya perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran pada Kementerian Perhubungan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2013;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya Pada Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan adalah imbalan atas



jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Program Pembentukan;
- b. Tarif Program Pembentukan (Mengulang);
- c. Tarif Program Penjenjangan;
- d. Tarif Program Pemutakhiran;
- e. Tarif Diklat Keahlian dan Keterampilan Pelaut;
- f. Tarif Revalidasi Diklat Keterampilan Khusus Pelaut;
- g. Tarif Penggantian Sertifikat Diklat Keterampilan;
- h. Tarif Ujian Keahlian Pelaut;
- i. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana; dan
- j. Tarif Poliklinik.

Pasal 3

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf h, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana dan Tarif Poliklinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dan huruf j ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 5

Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i merupakan penggunaan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi.



Pasal 6

Tarif Poliklinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 7

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan pelaut berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 8

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan pelaut kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.

Pasal 9

- (1) Terhadap taruna tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan sebesar 0% (nol persen) dari Tarif Program Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.



- (2) Taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
 - a. Taruna berprestasi;
 - b. Taruna yang berasal dari wilayah Indonesia bagian Timur; dan/atau
 - c. Taruna yang berasal dari daerah lain di wilayah Indonesia yang tertinggal.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 10

- (1) Terhadap taruna yang melaksanakan pendidikan Program Pembetulan di Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari Tarif Diklat Keahlian dan Keterampilan Pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan.



Pasal 11

- (1) Terhadap Warga Negara Asing (WNA) dikenakan tarif layanan paling rendah sebesar 200% (dua ratus persen) dari Tarif Diklat Keahlian dan Keterampilan Pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 12

Perjanjian/kerjasama antara Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerjasama.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Surabaya Pada Kementerian Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 541

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001 

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58/PMK.05/2016
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK
PELAYARAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Program Pembentukan		
	I. Program Pembentukan Diklat Pelaut Diploma III		
	1. Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Siswa	Per orang	2.155.000,-
	2. Diklat Pelaut III (Nautika, Teknik, dan Elektro) Reguler		
	a. Semester I Jurusan Nautika, Teknik, Elektro	Per semester/ taruna	14.846.000,-
	b. Semester II Jurusan Nautika, Teknik, Elektro	Per semester/ taruna	2.656.000,-
	c. Semester III Jurusan Nautika	Per semester/ taruna	2.756.000,-
	d. Semester III Jurusan Teknik, Elektro	Per semester/ taruna	2.586.000,-
	e. Semester IV Jurusan Nautika, Teknik, Elektro	Per semester/ taruna	3.685.000,-
	f. Pra Prala Jurusan Nautika, Teknik, Elektro	Per taruna	3.313.000,-
	g. Pasca Prala Jurusan Nautika, Teknik, Elektro	Per taruna	2.494.000,-
	h. Wisuda Lokal	Per kegiatan/ taruna	4.477.000,-
	i. Wisuda Gabungan	Per kegiatan/ taruna	4.324.000,-
	3. Diklat Pelaut III (Nautika, Teknik, dan Elektro) Program Mandiri		

dm

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	a. Semester I Jurusan Nautika, Teknika, Elektro	Per semester/ taruna	18.558.000,-
	b. Semester II Jurusan Nautika, Teknika, Elektro	Per semester/ taruna	3.320.000,-
	c. Semester III Jurusan Nautika	Per semester/ taruna	3.445.000,-
	d. Semester III Jurusan Teknika, Elektro	Per semester/ taruna	3.232.000,-
	e. Semester IV Jurusan Nautika, Teknika, Elektro	Per semester/ taruna	4.606.000,-
	f. Pra Prala Jurusan Nautika, Teknika, Elektro	Per taruna	4.141.000,-
	g. Pasca Prala Jurusan Nautika, Teknika, Elektro	Per taruna	3.118.000,-
	h. Wisuda Lokal	Per kegiatan/ taruna	5.597.000,-
	i. Wisuda Gabungan	Per kegiatan/ taruna	5.405.000,-
	II. Program Pembentukan Diklat Pelaut DP-III		
	1. Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Siswa	Per orang	2.155.000,-
	2. Diklat Pelaut III (Nautika, Teknika, dan Elektro) Reguler		
	a. Semester I Jurusan Nautika	Per semester/ taruna	14.931.000,-
	b. Semester I Jurusan Teknika, Elektro	Per semester/ taruna	14.846.000,-
	c. Semester II Jurusan Nautika, Teknika, Elektro	Per semester/ taruna	2.741.000,-
	d. Semester III Jurusan Nautika	Per semester/ taruna	2.741.000,-
	e. Semester III Jurusan Teknika, Elektro	Per semester/ taruna	2.656.000,-

an

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	f. Pra Prala Jurusan Nautika, Teknika, Elektro	Per taruna	3.313.000,-
	g. Pasca Prala Jurusan Nautika, Teknika, Elektro	Per taruna	2.494.000,-
	h. Wisuda Lokal	Per kegiatan/ taruna	4.477.000,-
	i. Wisuda Gabungan	Per kegiatan/ taruna	4.324.000,-
	3. Diklat Pelaut III (Nautika, Teknika, dan Elektro) Program Mandiri		
	a. Semester I Jurusan Nautika	Per semester/ taruna	22.397.000,-
	b. Semester I Jurusan Teknika, Elektro	Per semester/ taruna	22.269.000,-
	c. Semester II Jurusan Nautika, Teknika, Elektro	Per semester/ taruna	4.111.000,-
	d. Semester III Jurusan Nautika	Per semester/ taruna	4.111.000,-
	e. Semester III Jurusan Teknika, Elektro	Per semester/ taruna	3.984.000,-
	f. Pra Prala Jurusan Nautika, Teknika, Elektro	Per taruna	4.969.000,-
	g. Pasca Prala Jurusan Nautika, Teknika, Elektro	Per taruna	3.741.000,-
	h. Wisuda Lokal	Per kegiatan/ taruna	5.597.000,-
	i. Wisuda Gabungan	Per kegiatan/ taruna	5.405.000,-
	III. Program Pembentukan Diklat Pelaut DP-IV		
	1. Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Siswa	Per orang	2.155.000,-
	2. Diklat Pelaut DP-IV (Nautika dan Teknika) Reguler		

Handwritten signature

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	a. Semester I Jurusan Nautika	Per semester/ taruna	14.931.000,-
	b. Semester I Jurusan Teknika	Per semester/ taruna	14.846.000,-
	c. Semester II Jurusan Nautika, Teknika	Per semester/ taruna	2.656.000,-
	d. Semester III Jurusan Nautika	Per semester/ taruna	3.466.000,-
	e. Semester III Jurusan Teknika	Per semester/ taruna	3.381.000,-
	f. Semester IV Jurusan Nautika, Teknika	Per semester/ taruna	2.511.000,-
	g. Pra Prala Jurusan Nautika, Teknika	Per taruna	3.116.000,-
	h. Pasca Prala Jurusan Nautika, Teknika	Per taruna	2.494.000,-
	i. Biaya Wisuda Lokal	Per kegiatan/ taruna	4.477.000,-
	j. Biaya Wisuda Gabungan	Per kegiatan/ taruna	4.324.000,-
3.	Diklat Pelaut DP-IV (Nautika dan Teknika) Program Mandiri		
	a. Semester I Jurusan Nautika	Per semester/ taruna	22.397.000,-
	b. Semester I Jurusan Teknika	Per semester/ taruna	22.269.000,-
	c. Semester II Jurusan Nautika, Teknika	Per semester/ taruna	3.984.000,-
	d. Semester III Jurusan Nautika	Per semester/ taruna	5.199.000,-
	e. Semester III Jurusan Teknika	Per semester/ taruna	5.071.000,-
	f. Semester IV Jurusan Nautika, Teknika	Per semester/ taruna	3.766.000,-

Qu

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	g. Pra Prala Jurusan Nautika, Teknika	Per taruna	4.674.000,-
	h. Pasca Prala Jurusan Nautika, Teknika	Per taruna	3.741.000,-
	i. Biaya Wisuda Lokal	Per kegiatan/ taruna	5.597.000,-
	j. Biaya Wisuda Gabungan	Per kegiatan/ taruna	5.405.000,-
	IV. Permakanan Program Pembentukan Diploma III, DP-III, dan DP-IV	Per taruna/ bulan	1.350.000,-
	V. Pra dan Pasca Prala Taruna Swasta Program Pembentukan DP-III dan DP-IV Taruna Swasta	Per taruna	2.660.000,-
	VI. Program Pembentukan Diklat Pelaut <i>Electro Technical Office</i> (ETO) Kelas Khusus		
	1. Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Siswa	Per orang	2.155.000,-
	2. Program Pembentukan Diklat Pelaut ETO Kelas Khusus	Per siswa	13.910.000,-
	VII. Program Pembentukan <i>Electro Technical Rating</i> (ETR)		
	1. Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Siswa	Per orang	2.155.000,-
	2. Program Pembentukan ETR	Per siswa	12.795.000,-
B.	Program Pembentukan Mengulang		
	I. Program Pembentukan Diklat Pembentukan Diploma-III Reguler Mengulang		
	1. Semester I (Nautika, Teknika, ETO)	Per semester/ taruna	2.205.000,-
	2. Semester II (Nautika, Teknika, ETO)	Per semester/ taruna	2.265.000,-
	3. Semester III (Nautika, Teknika, ETO)	Per semester/ taruna	2.265.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	4. Semester IV (Nautika, Teknik, ETO)	Per semester/ taruna	2.265.000,-
	5. Semester V dan VI (Nautika, Teknik, ETO)	Per semester/ taruna	4.360.000,-
	II. Program Pembentukan Diklat Pembentukan Diploma-III Mandiri Mengulang		
	1. Semester I (Nautika, Teknik, ETO)	Per semester/ taruna	2.756.000,-
	2. Semester II (Nautika, Teknik, ETO)	Per semester/ taruna	2.831.000,-
	3. Semester III (Nautika, Teknik, ETO)	Per semester/ taruna	2.831.000,-
	4. Semester IV (Nautika, Teknik, ETO)	Per semester/ taruna	2.831.000,-
	5. Semester V dan VI (Nautika, Teknik, ETO)	Per semester/ taruna	5.450.000,-
	III. Program Pembentukan Diklat Pembentukan DP-III Reguler Mengulang		
	1. Semester I (Nautika, Teknik, ETO)	Per semester/ taruna	2.205.000,-
	2. Semester II (Nautika, Teknik, ETO)	Per semester/ taruna	2.265.000,-
	3. Semester III (Nautika, Teknik, ETO)	Per semester/ taruna	2.265.000,-
	4. Semester IV dan V (Nautika, Teknik, ETO)	Per semester/ taruna	4.360.000,-
	IV. Program Pembentukan Diklat Pembentukan DP-III Mandiri Mengulang		
	1. Semester I (Nautika, Teknik, Electro Technical Office)	Per semester/ taruna	3.307.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2. Semester II (Nautika, Teknik, <i>Electro Technical Office</i>)	Per semester/ taruna	3.397.000,-
	3. Semester III (Nautika, Teknik, <i>Electro Technical Office</i>)	Per semester/ taruna	3.397.000,-
	4. Semester IV dan V (Nautika, Teknik, <i>Electro Technical Office</i>)	Per semester/ taruna	6.540.000,-
	V. Program Pembentukan Diklat Pembentukan DP-IV Reguler Mengulang		
	1. Semester I (Nautika, Teknik)	Per semester/ taruna	2.205.000,-
	2. Semester II (Nautika, Teknik)	Per semester/ taruna	2.265.000,-
	3. Semester III (Nautika, Teknik)	Per semester/ taruna	2.265.000,-
	4. Semester IV (Nautika, Teknik)	Per semester/ taruna	2.265.000,-
	5. Semester V dan VI (Nautika, Teknik)	Per semester/ taruna	4.360.000,-
	VI. Program Pembentukan Diklat Pembentukan DP-IV Reguler Mengulang		
	1. Semester I (Nautika, Teknik)	Per semester/ taruna	3.307.000,-
	2. Semester II (Nautika, Teknik)	Per semester/ taruna	3.397.000,-
	3. Semester III (Nautika, Teknik)	Per semester/ taruna	3.397.000,-
	4. Semester IV (Nautika, Teknik)	Per semester/ taruna	3.397.000,-
	5. Semester V dan VI (Nautika, Teknik)	Per semester/ taruna	6.540.000,-

da

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
C.	Program Penjenjangan		
	1. Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Siswa	Per orang	180.000,-
	2. Program Diklat Pelaut II (Nautika)	Per siswa	15.409.000,-
	3. Program Diklat Pelaut II (Teknika)	Per siswa	15.096.000,-
	4. Program Diklat Pelaut III (Nautika)	Per siswa	17.449.000,-
	5. Program Diklat Pelaut III (Teknika)	Per siswa	17.754.000,-
	6. Program Diklat Pelaut IV (Nautika)	Per siswa	16.156.000,-
	7. Program Diklat Pelaut IV (Teknika)	Per siswa	16.573.000,-
	8. Program Diklat Pelaut V (Nautika)	Per siswa	9.214.000,-
	9. Program Diklat Pelaut V (Teknika)	Per siswa	9.170.000,-
D.	Program Pemutakhiran		
	1. Pemutakhiran ANT-III	Per siswa	870.000,-
	2. Pemutakhiran ATT-III	Per siswa	940.000,-
	3. Pemutakhiran ANT-IV	Per siswa	875.000,-
	4. Pemutakhiran ATT-IV	Per siswa	940.000,-
	5. Pemutakhiran ANT-V	Per siswa	700.000,-
	6. Pemutakhiran ATT-V	Per siswa	725.000,-
	7. Pemutakhiran ANT-III Manajemen	Per siswa	1.220.000,-
	8. Pemutakhiran ATT-III Manajemen	Per siswa	1.330.000,-
	9. Pemutakhiran ANT-IV Manajemen	Per siswa	1.240.000,-
	10. Pemutakhiran ATT-IV Manajemen	Per siswa	1.250.000,-
	11. Pemutakhiran ANT-V Manajemen	Per siswa	1.050.000,-
	12. Pemutakhiran ATT-V Manajemen	Per siswa	1.020.000,-
	13. Pemutakhiran <i>Able Seafarer Deck</i>	Per siswa	700.000,-
	14. Pemutakhiran <i>Able Seafarer Engine</i>	Per siswa	700.000,-
	15. Pemutakhiran Rating Dinas Jaga Navigasi dan Kemudi	Per siswa	700.000,-
	16. Pemutakhiran Rating Dinas Jaga Mesin	Per siswa	700.000,-
E.	Diklat Keahlian dan Keterampilan Pelaut		
	1. <i>Basic Safety Training (BST)</i>	Per peserta	1.798.000,-
	2. <i>Survival Craft Rescue Boat (SCRB)</i>	Per peserta	744.000,-
	3. <i>Advance Fire Fighting (AFF)</i>	Per peserta	1.262.000,-
	4. <i>Medical Fisrt Aid (MFA)</i>	Per peserta	1.009.000,-

Am

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
5.	<i>Medical Care (MC)</i>	Per Peserta	1.196.000,-
6.	<i>Ship Security Officer (SSO)</i>	Per Peserta	753.000,-
7.	<i>Crowd and Crisis Management Behaviour Training (CMT & CMHBT)</i>	Per Peserta	1.219.000,-
8.	<i>Electronic Chart Display & Information System (ECDIS)</i>	Per Peserta	1.284.000,-
9.	<i>Bridge Resource Management (BRM)</i>	Per Peserta	995.000,-
10.	<i>Engine Resource Management (ERM)</i>	Per Peserta	927.000,-
11.	<i>Radar Simulator (RS)</i>	Per Peserta	1.098.000,-
12.	<i>ARPA Simulator (AS)</i>	Per Peserta	973.000,-
13.	<i>International Safety Management Code (ISM Code)</i>	Per Peserta	376.000,-
14.	<i>Security Awareness Training (SAT)</i>	Per Peserta	442.000,-
15.	<i>Security Awareness Training For Seafarer with Designated Duties (SATSDSD)</i>	Per Peserta	623.000,-
16.	<i>Basic Oil & Chemical Tanker (BOCT)</i>	Per Peserta	1.364.000,-
17.	<i>Basic Training for Liquified Gas Tanker Cargo Operations (BLGT)</i>	Per Peserta	1.201.000,-
18.	<i>Advance Training for Oil Tanker Cargo Operations (AOTCO)</i>	Per Peserta	1.579.000,-
19.	<i>Advance Training for Chemical Tanker Cargo Operations (ACT)</i>	Per Peserta	1.470.000,-
20.	<i>Advance Liquified Gas Tanker Cargo Operations (ALGTCO)</i>	Per Peserta	1.463.000,-
21.	<i>Basic Safety Training Kapal Layar Motor (BST-KLM)</i>	Per Peserta	808.000,-
22.	<i>Training of Master & Officer in Charge of a Board Offshore Supplay Vessels</i>	Per Peserta	800.000,-
23.	<i>Offshore Supplay Vessels Performing Anchor-Handling of a Navigational Watch</i>	Per Peserta	803.000,-

Handwritten signature

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	24. <i>Training for Master & Officer in Charge of a Navigational Watchkeeping of Ships Operations in Polar Water</i>	Per Peserta	989.000,-
	25. <i>Training for Master & Officer in Charge of a Engineering Watchkeeping of Ships Operations in Polar Water</i>	Per Peserta	681.000,-
	26. Penanganan Kapal Pengangkut Paket Muatan Berbahaya dan Beracun untuk Perwira dan Pelaut Rating	Per Peserta	1.086.000,-
	27. Diklat Pelaut Terampil Bagian Dek	Per Peserta	2.492.000,-
	28. Diklat Pelaut Terampil Bagian Mesin	Per Peserta	2.558.000,-
	29. Diklat Pelaut Rating Dinas Jaga Dek (RDJM) Juru Mudi	Per Peserta	1.635.000,-
	30. Diklat Pelaut Rating Dinas Jaga Mesin (RDJM) Juru Minyak	Per Peserta	1.624.000,-
	31. Operator Radio GMDSS (GMDSS)	Per Peserta	2.286.000,-
F.	Revalidasi Diklat Keterampilan Khusus Pelaut	Per Peserta	350.000,-
G.	Penggantian Sertifikat Diklat Keterampilan	Per Peserta	100.000,-
H.	Ujian Keahlian Pelaut		
	I. Progam Diklat Pembentukan		
	1. Program Diklat Pembentukan Diploma III Pra Prala ANT- III	Per Mata Ujian	102.000,-
	2. Program Diklat Pembentukan Diploma III Pra Prala ATT- III	Per Mata Ujian	128.000,-
	3. Program Diklat Pembentukan Diploma III Pra Prala ETO	Per Mata Ujian	168.000,-
	4. Program Diklat Pembentukan Diploma IV Pra Prala ANT- IV	Per Mata Ujian	323.000,-

du

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	5. Program Diklat Pembentukan Diploma IV Pra Prala ATT- IV	Per Mata Ujian	365.000,-
	6. Program Diklat Pembentukan Diploma III Pasca Prala ANT- III	Per Mata Ujian	299.000,-
	7. Program Diklat Pembentukan Diploma III Pasca Prala ATT- III	Per Mata Ujian	265.000,-
	8. Program Diklat Pembentukan Diploma III Pasca Prala ETO	Per Mata Ujian	365.000,-
	9. Program Diklat Pembentukan DP- III Pasca Prala ANT-III	Per Mata Ujian	299.000,-
	10. Program Diklat Pembentukan DP- III Pasca Prala ATT-III	Per Mata Ujian	297.000,-
	11. Program Diklat Pembentukan DP- IV Pasca Prala ANT-IV	Per Mata Ujian	421.000,-
	12. Program Diklat Pembentukan DP- IV Pasca Prala ATT-IV	Per Mata Ujian	410.000,-
	II. Program Diklat Pembentukan Swasta		
	1. Program Diklat Pembentukan Swasta Pra Prala ANT-III	Per Mata Ujian	283.000,-
	2. Program Diklat Pembentukan Swasta Pra Prala ATT-III	Per Mata Ujian	365.000,-
	3. Program Diklat Pembentukan Swasta Pra Prala ANT-IV	Per Mata Ujian	323.000,-
	4. Program Diklat Pembentukan Swasta Pra Prala ATT-IV	Per Mata Ujian	365.000,-
	5. Program Diklat Pembentukan Swasta Pasca Prala ANT-III	Per Mata Ujian	449.000,-
	6. Program Diklat Pembentukan Swasta Pasca Prala ATT-III	Per Mata Ujian	395.000,-
	7. Program Diklat Pembentukan Swasta Pasca Prala ANT-IV	Per Mata Ujian	421.000,-
	8. Program Diklat Pembentukan Swasta Pasca Prala ATT-IV	Per Mata Ujian	410.000,-

Handwritten signature

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	III. Program Diklat Peningkatan		
	1. Program Diklat Peningkatan ANT-II	Per Mata Ujian	354.000,-
	2. Program Diklat Peningkatan ATT-II	Per Mata Ujian	362.000,-
	3. Program Diklat Peningkatan ANT-III	Per Mata Ujian	332.000,-
	4. Program Diklat Peningkatan ATT-III	Per Mata Ujian	337.000,-
	5. Program Diklat Peningkatan ANT-IV	Per Mata Ujian	353.000,-
	6. Program Diklat Peningkatan ATT-IV	Per Mata Ujian	358.000,-
	7. Program Diklat Peningkatan ANT-V	Per Mata Ujian	348.300,-
	8. Program Diklat Peningkatan ATT-V	Per Mata Ujian	384.000,-
	IV. Program Diklat Pemutakhiran		
	1. Program Diklat Pemutakhiran ANT-III/ATT-III Operasional Level	Per Siswa	1.092.000,-
	2. Program Diklat Pemutakhiran ANT-IV/ATT-IV Operasional Level	Per Siswa	1.092.000,-
	3. Program Diklat Pemutakhiran ANT-V/ATT-V Operasional Level	Per Siswa	1.092.000,-
	4. Program Diklat Pemutakhiran ANT-III/ATT-III Manajemen Level	Per Siswa	1.092.000,-
	5. Program Diklat Pemutakhiran ANT-IV/ATT-IV Manajemen Level	Per Siswa	1.092.000,-
	6. Program Diklat Pemutakhiran ANT-V/ATT-V Manajemen Level	Per Siswa	1.092.000,-
	V. Program GMDSS	Per Siswa	1.529.000,-
	VI. Program GMDSS Revalidasi	Per Siswa	705.000,-
	VII. Program UKP Mengulang		

Handwritten signature/initials


No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	1. Program UKP Mengulang (1 Mata Uji)	Per Siswa	740.000,-
	2. Program UKP Mengulang (2 Mata Uji)	Per Siswa	790.000,-
	3. Program UKP Mengulang (3 Mata Uji)	Per Siswa	1.055.000,-
	4. Program UKP Mengulang (4 Mata Uji)	Per Siswa	1.106.000,-
	5. Program UKP Mengulang (5 Mata Uji)	Per Siswa	1.370.000,-
	6. Program UKP Mengulang (6 Mata Uji)	Per Siswa	1.421.000,-
	7. Program UKP Mengulang (7 Mata Uji)	Per Siswa	1.685.000,-
	8. Program UKP Mengulang (8 Mata Uji)	Per Siswa	1.737.000,-
	9. Program UKP Mengulang (9 Mata Uji)	Per Siswa	2.000.000,-
	10. Program UKP Mengulang (10 Mata Uji)	Per Siswa	2.052.000,-
	11. Program UKP Mengulang (11 Mata Uji)	Per Siswa	2.316.000,-
	12. Program UKP Mengulang (12 Mata Uji)	Per Siswa	2.368.000,-
	13. Program UKP Mengulang (13 Mata Uji)	Per Siswa	2.631.000,-
	14. Program UKP Mengulang (14 Mata Uji)	Per Siswa	2.683.000,-

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001